

## BAB V PENUTUP

### A. Simpulan

Permasalahan yang dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat di simpulkan bahwa:

1. Perceraian pernikahan *sirri* di Desa Jleper kecamatan Mijen kabupaten Demak yaitu mempunyai beberapa faktor penyebab diantaranya suami kembali ke istri sah, istri *sirri* tidak merasakan kebahagiaan setelah melakukan pernikahan *sirri*, suami yang temperamental dan mudah emosi, sehingga istri menuntut untuk bercerai agar terciptanya ketenangan hidup.
2. *Maqashid syariah* pernikahan mempunyai lima tujuan yaitu memelihara jiwa, agama, akal, keturunan serta harta kekayaan. Pelaku pernikahan *sirri* mempunyai kehidupan pasca perceraian yaitu agamanya lebih baik, mempunyai akal dan jiwa lebih tenang, namun dari segi keturunan dan harta kurang baik. jika diakaitkan dengan lima tujuan *maqasyid syariah* tersebut bahwa informan pernikahan *sirri* merasakan ketenangan dan menjadikan pernikahan *sirri* suatu pembelajaran untuk kedepan.

### B. Saran

1. Masyarakat desa Jleper kecamatan Mijen kabupaten Demak sebaiknya melakukan pernikahan resmi saja, agar tidak menimbulkan dampak yang merugikan kehidupan perempuan dan anak yang dilahirkan.
2. Pemerintah lebih memperhatikan lagi bagaimana aturan secara yuridis yang mengatur hubungan suami dan istri dalam pernikahan *sirri* serta pemerintah bias membentuk aturan tentang pernikahan *sirri*.